



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB**

Jl. Syekh Al Bantani Kp. Andamu'i Kel. Sukawana Kecamatan Curut Kota Serang-Banten

Nomor : 709/Un.17/F.III/KP.00.3/07/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil T.A 2025/2026**

Kepada Yth,  
Mahasiswa Semester II Fakultas Ushuluddin dan Adab  
Di –  
Lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Nomor 294 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Petunjuk Teknis penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, kami sampaikan jadwal alur pengajuan penyesuaiannya sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
1-6 Juli 2025	- Mahasiswa mengajukan Penyesuaian UKT secara online dan mengupload dokumen melalui laman <a href="https://bandingukt.uinbanten.ac.id">https://bandingukt.uinbanten.ac.id</a>
7-10 Juli 2025	- Mahasiswa menyerahkan dokumen secara lengkap dan langsung ke Fakultas yang ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Cq. Wakil Dekan II - Tim yang ditunjuk di Fakultas Ushuluddin dan Adab melakukan verifikasi data permohonan dan berkas pendukung kemudian diserahkan ke Dekan - Hasil verifikasi yang sudah disetujui, dibuatkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Dekan untuk diajukan ke Rektorat
11-13 Juli 2025	- Tim verifikasi Rektorat menatausahakan dokumen pengajuan sebagai bahan rapat
14 Juli 2025	- Rapat terbatas Rektorat menetapkan penerima penyesuaian UKT - Terbit Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penerima Penyesuaian Uang Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2025
14 Juli 2025	- Bagian keuangan (Bendahara Penerimaan) membuat perubahan tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Penyesuaian UKT

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 02 Juli 2025

Dekan,

  
Mohamad Hudaeri